



PUTUSAN

Nomor 36/PID/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I:

- 1 Nama : **HANNA MAGHFIROH ALS HANNA BINTI HUSNI JAMIL;**
- 2 Tempat Lahir : Jambi;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/18 Februari 1994;
- 4 Jenis Kelamin : Perempuan;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. R. E. Martadinata Lr Garuda, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

- 1 Nama : **ANDI AFRIZAL FIRDAUS ALS FAISAL BIN ANDI TANDRA;**
- 2 Tempat Lahir : Jambi;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/21 April 1992;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. Prof M. Yamin No. 7, RT. 020, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Honorar;

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan:

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. Ineng Sulastry, S.H., 2. Desi Dita Sari, S.H., 3. Padriansyah Putra, S.H, ketiganya adalah Advokat/Advokat Magang dari Kantor LBH. Citra Keadilan yang beralamat di Jl. Serma Murat/Purnama Rt. 13 No. 13 Suka Karya Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/SK-Pid/LBH.CK/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama :

- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Atau

Kedua :

- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 36/PID /2024/PT JMB tanggal 22 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/PID/2024/PT JMB tanggal 22 Feruari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi Reg.Perkara No: PDM-245/JBI/10/2023 tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **HANNA MAGHFIROH ALS HANNA BIN HUSNI JAMIL**, dan Terdakwa II **ANDI AFRIZAL FIRDAUS ALS FAISAL BIN ANDI TANDRA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2024/PT JMB



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HANNA MAGHFIROH ALS HANNA BIN HUSNI JAMIL**, dan Terdakwa II **ANDI AFRIZAL FIRDAUS ALS FAISAL BIN ANDI TANDRA** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahanan;
3. Membebaskan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Terdakwa **HANNA MAGHFIROH ALS HANNA BIN HUSNI JAMIL, ANDI AFRIZAL FIRDAUS ALS FAISAL BIN ANDI TANDRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja melakukan penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagaimana didakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menyatakan bahwa para Terdakwa **HANNA MAGHFIROH ALS HANNA BIN HUSNI JAMIL, ANDI AFRIZAL FIRDAUS ALS FAISAL BIN ANDI TANDRA** di bebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 48 dan 49 KUHP;
3. Membebaskan ParaTerdakwa **HANNA MAGHFIROH ALS HANNA BIN HUSNI JAMIL, ANDI AFRIZAL FIRDAUS ALS FAISAL BIN ANDI TANDRA** dari tahanan;
4. Mengembalikan harkat dan martabat para Terdakwa **HANNA MAGHFIROH ALS HANNA BIN HUSNI JAMIL, ANDI AFRIZAL FIRDAUS ALS FAISAL BIN ANDI TANDRA** dalam keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca pembelaan pribadi Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
2. Bahwa Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan Jaksa atau memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa;

Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana dan akan berperilaku baik;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 6 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **HANNA MAGHFIROH ALS HANNA BIN HUSNI JAMIL**, dan Terdakwa II **ANDI AFRIZAL FIRDAUS ALS FAISAL BIN ANDI TANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HANNA MAGHFIROH ALS HANNA BIN HUSNI JAMIL**, dan Terdakwa II **ANDI AFRIZAL FIRDAUS ALS FAISAL BIN ANDI TANDRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 581/Akta Pid.B/2023/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2024/PT JMB



Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 581/Akta Pid.B/2023/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/SK-Pid/LBH.CK/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 581/Akta Pid.B/2023/PN Jmb;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 15 Februari 2024 yang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 15 Februari 2024 yang telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 20 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 6 Februari 2024 terkait dengan penjatuhan putusan pidana (*strafmaat*) terhadap Terdakwa I **HANNA MAGHFIROH ALS HANNA BIN HUSNI JAMIL**, dan Terdakwa II **ANDI AFRIZAL FIRDAUS ALS FAISAL BIN ANDI TANDRA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menurut Penuntut Umum putusan tersebut terasa sangat tidak adil khusus bagi korban karena akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2827 TheHok Tahun 1991 an. ARSYAD dan 1 (satu) buah izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 511.3/10108/15.71.02.1004/DPMPSTSP/2017 an. M. ARSYAD, disamping itu juga tidak memberikan keadilan kepada masyarakat karena tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan antara Terdakwa dan korban tidak ada perdamaian
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penuntut Umum mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini sesuai dengan amar yang telah penuntut umum sampaikan dalam tuntutan tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 6 Februari 2024, dan telah

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2024/PT JMB



memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sehingga diperoleh kesimpulan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan secara bersama-sama” melanggar Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili Terdakwa telah menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menurut Penuntut Umum tidak memberikan keadilan kepada masyarakat terutama korban karena telah mengalami kehilangan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2827 TheHok Tahun 1991 an. ARSYAD dan 1 (satu) buah izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 511.3/10108/15.71.02.1004/DPMPPTSP/2017 an. M. ARSYAD dan antara para Terdakwa dengan korban tidak ada perdamaian dan putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera kepada para Terdakwa sehingga dikhawatirkan para Terdakwa akan mengulanginya lagi perbuatannya dikemudian hari, terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah sebagai sarana balas dendam ataupun untuk menyengsarakan Para Terdakwa tetapi jauh dari itu adalah sebagai upaya korektif, preventif dan edukatif agar Para Terdakwa bisa

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2024/PT JMB



merenungkan kembali atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan pidana yang dijatuhkan tetap menunjang harkat dan martabat Para Terdakwa dengan harapan Para Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi dikemudian hari, serta sebagai upaya pencegahan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dirasakan sudah adil dan tepat untuk Para Terdakwa, oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan telah dilandasi adanya keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 6 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 581/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 6 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024,

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2024/PT JMB



oleh BERTON SIHOTANG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MISNAWATY, S.H., M.H., dan SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan RIDWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

MISNAWATY, S.H., M.H.,

BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.,

TTD

SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI.,

TTD

RIDWAN, S.H.,

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)